



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, 13 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Listrik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 30 April 1989, agama Islam, pendidikan Strata Satu (sarjana pendidikan), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 7 Februari 2024, dengan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2021 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Zulqoidah 1442 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 Juni 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah Pemohon tinggal di Kota Kupang sedangkan Termohon tinggal di Atambua;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 09 Januari 2022;
Anak tersebut sekarang dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian terjadi pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Jarang ada komunikasi diantara Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;
5. Bahwa karena permasalahan tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak merasakan kebahagiaan;
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 merupakan puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon Oleh karena pertengkaran tersebut membuat Pemohon menyatakan ingin berpisah;
7. Bahwa perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat gugatan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Maret 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan terhadap *mut'ah*, *nafkah iddah*, hak asuh anak, dan nafkah anak terjadi kesepakatan secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa 1 buah cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
- (2) Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



(3) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

BAB III

***Hadhanah* dan Nafkah Anak**

Pasal 3

Bahwa anak yang bernama:

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Januari 2022 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon Bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, diasuh secara bersama sama antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% setiap ada kenaikan gaji Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan *mut'ah*, *nafkah iddah*, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri telah memperoleh izin dari pejabat berwenang;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya mengalami tambahan pada posita dan petitum sesuai dengan akta perdamaian tertanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

Penambahan pada posita:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
 - Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 9 Januari 2022, diasuh secara bersama sama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% bila ada kenaikan gaji Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Adapun tambahan pada petitum sebagai berikut:

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon Bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 9 Januari 2022, diasuh secara bersama sama antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap ada kenaikan gaji Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon dan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa, oleh karena Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tahap jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama (Pemohon) dan (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tanggal 11 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala Keluarga **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 25 Januari 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di Kupang, tempat tinggal di RT.026/RW.007 kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi menerangkan bahwa dia adalah teman kerja Pemohon, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON, Pemohon adalah teman kerja saksi di XXXX sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena ketika saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Kota Kupang, sedangkan Termohon tinggal di Atambua sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon, ketika itu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon datang dari Atambua;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena jarak tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terpisah membuat jarang berkomunikasi sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan timbul perasaan tidak saling mencintai dan menyayangi lagi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di tempat kerja lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa saksi pernah beberapa kali menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengusaha tahu tempe, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi menerangkan bahwa dia adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON, Pemohon adalah teman saksi sejak sama-sama duduk di bangku SMP, sedangkan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2021 di Bandung. Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut meskipun saksi diundang oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon kembali ke Kupang dan tinggal di Kota Kupang, sedangkan Termohon tinggal di Atambua. Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang tidak harmonis karena jarak tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terpisah dimana

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Pemohon tinggal di Kota Kupang sedangkan Termohon tinggal di Atambua sehingga jarang terjadi komunikasi;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui *video call*, saksi tidak mendengar jelas apa yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan bahwa Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan terlebih dahulu Hakim Tunggal memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait *mut'ah*, *nafkah iddah*, hak asuh anak, dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 6 Maret 2024. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memperoleh izin perceraian dari pejabat berwenang, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya mengalami tambahan yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan petitum terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta 2

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa (Pemohon) bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa (Pemohon) dan (Termohon) adalah pasangan suami istri yang pernah hidup dalam satu keluarga dengan dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak kandung dari (Pemohon) dan (Termohon);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa, para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandung selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sekarang, Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tinggal di Atambua;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



-----Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa para saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena jarak tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terpisah dimana Pemohon tinggal di Kota Kupang sedangkan Termohon tinggal di Atambua sehingga jarang terjadi komunikasi;

--Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar dan berselisih dan berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Tentang Mut`ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 6 Maret 2024, Pemohon dan Termohon memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan perdamaian tentang *mut'ah* dan *nafkah iddah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah iddah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait *mut'ah* dan *nafkah iddah*, oleh karena itu Hakim patut mengabulkan kesepakatan tersebut dengan Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 6 Maret 2023 yaitu:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 2 (dua) gram;
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 9 Januari 2022 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan perdamaian dalam mediasi bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 9 Januari 2022 diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya meskipun ayah atau ibu dari anak tersebut bercerai, hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 9 Januari 2022 sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun bila ada kenaikan gaji Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon dan Termohon harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 6 Maret 2024 yaitu:
 - 3.1. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
 - 3.2. Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa Hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 9 Januari 2022 diasuh secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;

3.5. Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap ada kenaikan gaji Pemohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SITI RUSLINA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)